


SKRIPSI

ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PT. BANK MEGA SYARIAH

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



OLEH :

DEDI FITRAH

NPM : 155210953

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN S1
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dedi Eitrah
NPM : 155240953
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jurusan : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Sistem Bagi Hasil Pada PT Bank Mega Syariah

Disahkan Oleh:

Pembimbing

Azmansyah, SE., M.Econ

Diketahui:

Dekan

(Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., AK., CA)

Ketua Program Studi



(Abd. Razak Jer, SE., M.Si)



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution, No.113, Perhentian Marpoyan
Telp: (0761)674674, Fax (0761)674834 Pekanbaru – 28284

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Dedi Eitrah
NPM : 155210952
Program Studi : Manajemen S1
Sponsor : Azmansyah, SE., M. Econ
Judul Skripsi : Analisis Sistem Bagi Hasil Pada PT. Bank Mega Syariah

Dengan Perincian Bimbingan Skripsi Sebagai Berikut:

Tanggal	Catatan Sponsor	Berita Acara	Paraf Sponsor
29/08/2019	X	- Latar belakang masalah - Masuki data dilatar belakang	
01/09/2019	X	- Telaah pustaka dibenarkan - Teori ditambah	
18/09/2019	X	- Perbaiki tujuan penelitian, Hipotesis, Populasi, Sampel	
30/09/2019	X	- Acc Seminar Proposal	
12/05/2020	X	- Perbaiki operasional variabel - Format penulisan	
17/06/2020	X	- Perbaiki pembahasan, rumus - Perbaiki kerangka pikir	
21/07/2020	X	- Sempurnakan table, susunan table - Penjelasan table	
19/08/2020	X	- Acc seminar hasil	

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



Pekanbaru, 1 Agustus 2021
Wakil Dekan I

Dr. Edlyan Sastraningsih, SE., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647

BERITA-ACARA UJIAN SKRIPSI/ MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau No: 649/KPTS/FE-UIR/2021, Tanggal 30 Juni 2021, Maka pada Hari Kamis 01 Juli 2021 dilaksanakan Ujian Oral Komprehensif/Meja Hijau Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau pada Program Studi **Manajemen** Tahun Akademis 2020/2021.

1. Nama	: Dedi Firah
2. N P M	: 155210953
3. Program Studi	: Manajemen S1
4. Judul skripsi	: Analisis Sistem Bagi Hasil Pada PT. Bank Mega Syariah.
5. Tanggal ujian	: 01 Juli 2021
6. Waktu ujian	: 60 menit.
7. Tempat ujian	: Ruang Sidang Meja Hijau Fakultas Ekonomi UIR
8. Lulus Yudicium/Nilai	: B+(74)
9. Keterangan lain	: Aman dan lancar.

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan Bidang Akademis

Sekretaris



Abd. Razak Jer, SE., M.Si
Ketua Prodi Manajemen

Dosen penguji :

1. Azmansyah, SE., M.Econ (.....)
2. Dr. Hamdi Agustin, SE., MM (.....)
3. Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., MA (.....)

Notulen

1. Randi Saputra, SE., MM (.....)



Pekanbaru, 01 Juli 2021

Mengetahui
Dekan,

Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 649 / Kpts/FE-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menyelesaikan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau dilaksanakan ujian skripsi/ oral comprehensive sebagai tugas akhir dan untuk itu perlu ditetapkan mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk ujian dimaksud serta dosen penguji
 2. Bahwa penetapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji mahasiswa yang bersangkutan perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
 3. Undang-undang RI Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 6. SK. Pimpinan YLPI Dapri/Dapri Nomor: /006/Skep/YLPI/D/1976 Tentang Peraturan Dasar/ Universitas Islam Riau
 7. Surat Keputusan BAN-PT Depdiknas RI:
 a. Nomor: 2806/SK/BAN-PT/Akred/S/TK/2018, tentang Akreditasi Eko Pembangunan
 b. Nomor: 2640/SK/BAN-PT/Akred/S/TK/2018, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor: 2635/SK/BAN-PT/Akred/S/TK/2018, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor: 1036/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019, tentang Akreditasi D.3 Akuntansi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang tersebut di bawah ini:

Nama : Dodi Fitriah
 N.P.M : 135210953
 Program Studi : Manajemen SF
 Judul Skripsi : Analisis Sistem Bagi Hasil Pada PT. Bank Mega Syariah.

2. Penguji ujian skripsi/oral comprehensive mahasiswa tersebut terdiri dari:

NO	Nama	Pangkat/Golongan	Bidang/Disiplin	Jabatan
1	Azzamayah, SE, M. Econ	Lektor, C/c	Materi	Ketua
2	Dr. Hamdi Agustis, SE, MM	Lektor Kepala, DA	Sistem/akua	Sekretaris
3	Prof. Dr. H. Detti Karyo, SE, MA	Guru Besar, Ty d	Lektor Kepala, DA	Anggota
4			Penyaji	Anggota
5			Bahasa	Anggota
6	Randi Saputra, SE, MM	Non-Fungsional C/b	-	Narasumber
7			-	Seksi II
8			-	Narasumber

3. Laporan hasil ujian serta berita acara disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau selambat-lambatnya (lambat) minggu setelah ujian dilaksanakan.
 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.
 Catatan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 01 Juli 2021

(Signature)
 Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Tembusan: Disampaikan pada

1. Yth : Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X di Padang
 2. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
 3. Yth : Sdr. Kepala Biro Kerjasama UIR di Pekanbaru
 4. Yth : Sdr. Kepala BAAK UIR di Pekanbaru


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No 113 Marpoyan Pekanbaru Telp 647647



BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama : Dedi Fitrah
NPM : 155210953
Jurusan : Manajemen / S1
Judul Skripsi : Analisis Sistem Bagi Hasil Pada PT. Bank Mega Syariah.
Hari/Tanggal : Kamis 01 Juli 2021
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ekonomi UIR

Dosen Pembimbing

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Azmansyah, SE., M.Econ		

Dosen Pembahas / Penguji

No	Nama	Tanda Tangan	Keterangan
1	Dr. Hamdi Agustin, SE., MM		
2	Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., MA		

Hasil Seminar : *)

1. Lulus (Total Nilai)
2. Lulus dengan perbaikan (Total Nilai)
3. Tidak Lulus (Total Nilai)

Mengetahui
An.Dekan


Dr. Hj. Ellyan Sastraningsih, SE., M.Si
Wakil Dekan I



Pekanbaru, 01 Juli 2021
Ketua Prodi


Abd. Razak Jer, SE., M.Si

*) Coret yang tidak perlu

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat : Jalan Kaharuddin Nst Km 11 No 113 Marpoan Pekanbaru Telp 647647




BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama : Dedi Fitrah
 NPM : 155210953
 Judul Proposal : Analisis Sistem Bagi Hasil Pada PT. Bank Mega Syariah
 Pembimbing : I. Azmansyah, SE., M.Econ
 Hari/Tanggal Seminar : Jum'at / 28 Februari 2020

Hasil Seminar dirumuskan sebagai berikut :

1. Judul : Disetujui dirubah/perlu diseminarkan *)
2. Permasalahan : Jelas/masih kabur/perlu dirumuskan kembali *)
3. Tujuan Penelitian : Jelas/mengambang/perlu diperbaiki *)
4. Hipotesa : Cukup tajam/perlu dipertajam/di perbaiki *)
5. Variabel yang diteliti : Jelas/Kurang jelas *)
6. Alat yang dipakai : Cocok/belum cocok/kurang *)
7. Populasi dan sampel : Jelas/tidak jelas *)
8. Cara pengambilan sampel : Jelas/tidak jelas *)
9. Sumber data : Jelas/tidak jelas *)
10. Cara memperoleh data : Jelas/tidak jelas *)
11. Teknik pengolahan data : Jelas/tidak jelas *)
12. Daftar kepustakaan : Cukup/belum cukup mendukung pemecahan masalah Penelitian *)
13. Teknik penyusunan laporan : Telah sudah/belum memenuhi syarat *)
14. Kesimpulan tim seminar : ~~Perlu~~/tidak perlu diseminarkan kembali *)

Demikianlah keputusan tim yang terdiri dari :

No	Nama	Jabatan pada Seminar	Tanda Tangan
1.	Azmansyah, SE., M.Econ		1. 
2.	Dr. Hamdi Agustin, SE., MM		2. 
3.	Prof. Dr. H. Detri Karya, SE., MA		3. 

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
 A.n. Dekan Bidang Akademis


 Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA

Pekanbaru, 28/Februari 2020
 Sekretaris,


 Azmansyah, SE., M.Econ

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor: 1374/Kpts/FE-UIR/2018
TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SI
Bismillahirrohmanirrohim
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang: 1. Surat penetapan Ketua Jurusan / Program Studi Manajemen tanggal 21 Desember 2018 tentang penunjukan Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa.
 2. Bahwa dalam membantu mahasiswa untuk menyusun skripsi sehingga Mendapat hasil yang baik perlu ditunjuk Dosen Pembimbing yang Akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

Mengingat: 1. Surat Mendikbud RI
 a. Nomor: 0880/U/1997 c. Nomor: 0378/U/1986
 b. Nomor: 0213/0/1987 d. Nomor: 0387/U/1987
 2. Surat Keputusan BAN PT Depdiknas RI
 a. Nomor: 192/SK/BAN-PT/Ak XVI/S/IX/2011, tentang Akreditasi Eko. Pembangunan
 b. Nomor: 197/SK/BAN-PT/Ak XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Manajemen
 c. Nomor: 197/SK/BAN-PT/Ak XVI/S/IX/2013, tentang Akreditasi Akuntansi S1
 d. Nomor: 001/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/I/2014 Tentang Akreditasi D.3 Akuntansi
 3. Surat Keputusan YLPI Daerah Riau
 a. Nomor: 66/Skep/YLPI/II/1987
 b. Nomor: 10/Skep/YLPI/IV/1987
 4. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 5. Surat Edaran Rektor Universitas Islam Riau tanggal 10 Maret 1987
 a. Nomor: 510/A-UIR/4-1987


MEMUTUSKAN

Menetapkan: 1. Mengangkat Saudara - saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi yaitu:

No	N a m a	Jabatan/Golongan	Keterangan
1.	Azmansyah, SE, M.Econ	Lektor, III/c	Pembimbing

2. Mahasiswa yang dibimbing adalah:
 N a m a : Dedi Fitrah
 N P M : 155210953
 Jurusan/Jenjang Pendid. : Manajemen / S1
 Judul Skripsi : Analisis Perbandingan re venue dan profit sharing pada akad mudharabah PT. BPRS Hasanah (kesesuaian dengan Fatwa Dsn No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang prinsip bagi hasil Usaha dalam lembaga keuangan syariah).
3. Tugas pembimbing adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor: 52/UIR/Kpts/1989 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya memperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal.
 5. Kepada pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 6. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera akan ditinjau kembali.

Kutipan: Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan menurut semestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
 Pada Tanggal: 22 Desember 2018
 Dekan,

 Dr. Abrar, M.Si, Ak., CA

Tembusan : Disampaikan pada:
 1. Yth : Bapak Rektor Universitas Islam Riau
 2. Yth : Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

الجامعة الإسلامية الریوئیة

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Marjayan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28264
Telp. +62 761 674174 Fax. +62 761 674136 Email. fakultas@iur.ac.id Website: www.iur.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama : DEDI FITRAH
NPM : 155210953
Judul Skripsi : ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PT BANK MEGA SYARIAH
Pembimbing : AZMANSYAH, SE., MLECON

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal plagiarisme **30%** yaitu (**tiga puluh persen**) pada setiap subbab naskah skripsi yang disusun.

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 9 Januari 2021

Ketua Program Studi Manajemen

Abd Razak Jer, SE., M.Si

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis ini, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Islam Riau maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan dari Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat, karya pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karna karya tulis ini, serta sanksi dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Pekanbaru, 1 Agustus 2021

Saya yang membuat pernyataan



ABSTRAK

ANALISIS SISTEM BAGI HASIL PADA PT BANK MEGA SYARIAH

OLEH:

DEDI FITRAH
155210953

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan metode bagi hasil pada PT Bank Mega Syariah periode 2014-2018. Populasi dalam penelitian ini merupakan bank yang memiliki ranking teratas dan masuk 10 besar. Teknik sampling yang digunakan adalah wawancara dan situs web Bank Mega Syariah. Sampel dalam penelitian ini adalah PT Bank Mega Syariah. Tingkat bagi hasil diukur menggunakan analisis RoR (*Rate of Return*). Hasil penelitian menunjukkan penerapan metode bagi hasil dengan menggunakan tingkat bagi hasil atau *Rate of Return* sesuai dengan besarnya kecilnya nisbah yang diberikan dan laba yang diperoleh.

Kata kunci: *Sistem Bagi Hasil, Bank Mega Syariah*

ABSTRACT

ANALYSIS OF RESULTS SHARING SYSTEM AT PT BANK MEGA SYARIAH

BY:

DEDI FITRAH

155210953

This study aims to see how the application of the profit-sharing method at PT Bank Mega Syariah for the period 2014-2018. The population in this study is a bank that has the top ranking and is in the top 10. The sampling technique used was interviews and the website of Bank Mega Syariah. The sample in this study was PT Bank Mega Syariah. The level of profit sharing was measured using RoR (Rate of Return) analysis. The results showed the application of the profit-sharing method by using the rate of return or rate of return in accordance with the size of the ratio given and the profit earned.

Keywords: *Profit Sharing System, Bank Mega Syariah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kekuatan fisik dan pikiran untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) diperlukan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini penulis membuat skripsi yang berjudul “**Analisis Sistem Bagi Hasil Pada PT. Bank Mega Syariah**”. Adapun skripsi ini sangat dianjurkan untuk memenuhi syarat dalam mengikuti ujian oral (comprehensive) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai karya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan, skripsi ini masih jauh dari skripsi, Penulisan ini banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik segi ini maupun penulisan. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sangat membangun.

Selain dari itu, penulis juga banyak mendapat bantuan baik moril maupun materil serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis dengan tulus dan ikhlas ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Kepada alm. Ayahanda Azhar dan Ibunda Yusmidar terimakasih yang tak terhingga dengan kasih dan sayangnya sepanjang waktu, cinta serta perhatian yang tak pernah berhenti dan selalu membantu dari segi moril maupun materil

selama hidup ananda selama ini, terimakasih juga adik-ku M. Yusup, Syahrul Amri, M. Azrul, Putri Nabila, Aniihah Novirayang bersedia menemani hari-hari penulis untuk membantu menyemangati dalam penelitian skripsi ini. *I Love You!!*

2. Bapak Dr. Firdaus AR, SE., M.Si., Ak., CA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
3. Bapak Abd Razak Jer, SE., M.Si. selaku ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
4. Bapak Azmansyah, SE., M.Econ,selaku dosen pembimbing yang tak pernah lelah memberikan petunjuk dan arahan serta bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini cepat terselesaikan. Bapak jugalah yang memberikan motivasi, memperbaiki dan menyempurnakan sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan pada waktunya.
5. Terimakasih buat yang Tersayang Rilla Andayani, yang selalu mendampingi setiap waktu dalam menyelesaikan skripsi ini, *thanks for you!!*
6. Terimakasih buat teman-teman seperjuangan yang pernah membantu dan juga saling membully dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa mereka penulis juga tidak ada apa-apanya. *Thanks for you Guys.*
7. Terimakasih Buat teman-teman AS-sabiil, Riko Zurhendri, Khadafi, Ramdhani, Bang Janar, Raxy, Athila jodi, Bang Andi, Bang Alif dan masih banyak lagi yang belum sempat disebutkan
8. Terimakasih teman kampus FE 2015 belum sempat disebutkan. Intinya terimakasih telah menjadi teman kampus FE 2015 Terbaik. *Good Job Guys!!*

Dalam penyusunan skripsi ini, saya mengakui banyak terdapat kekurangan. Baik dari penulisan maupun sumber referensi. saya akui itulah kemampuan yang bisa saya berikan dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini lebih baik lagi dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Pekanbaru, 10 Maret 2020

Dedi Fitrah



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Pengertian Bagi Hasil	8
2.2 Konsep Bagi Hasil.....	13
2.3 Nisbah Keuntungan	13
2.4 Ivestasi Berdasarkan Bagi Hasil.....	15
2.5 Faktor-Faktor Mempengaruhi Bagi Hasil	15
2.6 Mudharabah.....	17
2.6.1 Jeni-Jenis Mudharabah.....	18
2.6.2 Manfaat Mudharbah.....	19
2.7 Musyarakah	21

2.7.1 Dasar Hukum Musyarakah.....	21
2.7.2 Syarat-Syarat Akad Musyarkah	23
2.7.3 Jeni-Jenis Musyarakah	26
2.7.4 Rukun Musyarakah	27
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi Penelitian	32
3.2 Jenis Dan Sumber Data	32
3.3 TeknikPengumpulan Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1 Sejarah singkat dan Perkembangan Perusahaan.....	34
4.2 Visi dan Misi Bank Mega Syariah.....	35
4.3 Kegiatan Usaha Bank Mega Syariah.....	37
4.4 Produk Pembiayaan	48
4.5 Syarat – syarat pembukaan rekening Bank Mega Syariah.....	41
4.2 Struktur Organisasi	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Hasil Penelitian.....	50
5.1.1 Analisis data menggunakan Rate Of Return (ROR).....	50
5.1.2 Analisis sitem bagi hasil akad musyarakah.....	52
5.1.3 Analisis data menggunakan Rate of Return (RoR).....	55

5.2 Pembahasan	62
----------------------	----

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	65
----------------------	----

6.2 Saran	66
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Distribusi Bagi Hasil Pada Bank Mega Syariah.....	4
II.1 Penelitian Terdahulu.....	29
III.1 Operasional Variabel.....	32
V.1 Distribusi Bagi Hasil PT. Bank Mega Syariah 2014-2018.....	47
V.2 Rate of Return Bagi Hasil Mudharabah Triwulan Tahun 2014.....	53
V.3 Rate of Return Bagi Hasil Mudharabah Triwulan Tahun 2015.....	54
V.4 Rate of Return Bagi Hasil Mudharabah Triwulan Tahun 2016.....	55
V.5 Rate of Return Bagi Hasil Mudharabah Triwulan Tahun 2017.....	57
V.6 Rate of Return Bagi Hasil Mudharabah Triwulan Tahun 2018.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Skema Mudharabah	20
II.2 Skema Musyarakah	28
II.3 Kerangka Pikir	31
IV.1 Struktur Organisasi	42



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya bank-bank syariah dinegara-negara islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Perkembanganperbankansyariahdidi Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Sepuluh tahun sejak diundangkannya pada Lembaran Negara, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bagi Hasil, yang direvisi dengan Undang-undang No.10 tahun 1998, bank syariah dan lembaga keuangan non bank secara kuantitatif tumbuh dengan pesat. Menjamurnya bank syariah dengan system bagi hasilnya banyak menimbulkan kekhawatiran bank-bank konvensional sehingga banyak bank-bank konvensional membuka unit syariah. (Muhammad, 2005:175)

Sesuai dengan UU No.10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking system yaitu bank konvensional dan bank syariah secara bersama dioperasikan. Fatwa mengenai halal-haram transaksi keuangan syariah di Indonesia ditetapkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah (DPS) membawa andil yang sangat baik dalam sistem keuangan di Indonesia. Peranan ini sebagai upaya dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil. Lembaga keuangan bank memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah dan kelompok mikro.

Sejak langkah pertama pendiriannya, bank-bank syariah telah menunjukkan trend perkembangan yang positif sehingga dapat memainkan peranan pentingnya dalam memobilisasi, mengalokasi, dan memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik (Haron dan Ahmad, 2001).

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank syariah memiliki beberapa program pembiayaan yang antara lain: pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Bai' Salam. Adanya Bank islam diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank islam (Muhammad, 2002:16).

Dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan mampu memacu masyarakat untuk bisa menciptakan usaha dan mampu mengembangkannya. Dalam kenyataannya masyarakat masih sulit mengembangkan usaha karena faktor permodalan. Pembiayaan bank syariah yang akhir-akhir ini mulai gencar di sosialisasikan untuk membangun ekonomi masyarakat.

Skema bagi hasil yang diterapkan pada pembiayaan melalui perbankan syariah dikenal *financial intermediary* mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan perbankan konvensional. Perbankan syariah tidak saja menggunakan skema bagi hasil pada sisi pembiayaannya, tapi juga pada sisi pendanaannya. Dalam menjalankan skema bagi hasil dalam perbankan syariah, baik dari segi pendanaan (*funding*) maupun pembiayaan (*financing*) menggunakan

dua bentuk transaksi yakni Mudharabah dan Musyarakah. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dapat diterapkan pada seluruh jenis kegiatan usaha nasabah, baik perdagangan, industri maupun jasa. Penetapan porsi bagi hasil didasarkan pada kesepakatan untuk saling menguntungkan dan sesuai dengan standar tingkat keuntungan yang diharapkan oleh bank. Pada prinsip bagi hasil, proyeksi keuntungan ditetapkan pada awal penyaluran dana, namun besarnya keuntungan riil yang diterima oleh bank akan berfluktuasi sesuai dengan kenyataan perjalanan usaha.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil adalah peyaluran dana untuk kegiatan usaha yang pengembaliannya dilakukan dengan memperhitungkan prospek usaha dan kemampuan nasabah memberikan bagi hasil kepada bank dari keuntungan usaha yang riil. Contoh pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diantaranya adalah musyarakah dan mudharabah.

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihakpihak yang kerja sama.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau kemungkinan lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana atau biasa disebut *expertise*, dengan memiliki kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung oleh bersama.

Berikut ini peneliti akan memaparkan sampel data mengenai pembiayaan pada PT.Mega Syariah. Sehingga dapat mengetahui perkembangan pembiayaan dari tahun pertama ketahun berikutnya. Adapun data yang akan ditampilkan dari laporan keuangan PT. Bank Mega Syariah.

Tabel 1.1
Distribusi Bagi Hasil Bank Mega Syariah
Tahun 2014-2018

TAHUN	Saldo Rata-rata (Rp)	Nisbah (%)	Pendapatan Yang akan dibagihasilkan (Rp)
2014			
Triwulan I (Maret)	6.910.452	27	103.622
Triwulan II (Juni)	6.663.631	26.79	98.211
Triwulan III (September)	6.282.764	27.34	85.283
Triwulan IV (Desember)	5.747.301	27.37	83.682
2015			
Triwulan I (Maret)	4.959.279	28.69	72.095
Triwulan II (Juni)	4.146.811	27.50	64.114
Triwulan III (September)	3.986.376	27.97	58.523
Triwulan IV (Desember)	4.080.335	31.9	47.834
2016			
Triwulan I (Maret)	3.985.993	36.13	48.285
Triwulan II (Juni)	4.096.616	38.49	44.121
Triwulan III (September)	4.000.351	37.15	45.946
Triwulan IV (Desember)	4.638.714	36.99	51.764
2017			
Triwulan I (Maret)	4.754.026	39.32	52.616
Triwulan II (Juni)	4.881.558	39.60	50.849
Triwulan III (September)	4.889.033	29.98	44.263
Triwulan IV (Desember)	4.815.468	42.78	45.701
2018			
Triwulan I (Maret)	4.824.294	41.46	43.631
Triwulan II (Juni)	4.635.535	41.70	41.888
Triwulan III (September)	4.712.477	43.30	42.207
Triwulan IV (Desember)	10.047.799	43.17	51.814

Sumber: data olahan 2020

Dari pemaparan table di atas dapat di jelaskan bahwa PT. Bank Mega Syariah menggunakan data laporan distribusi bagi hasil Triwulan I sampai Triwulan IV dari tahun 2014-2018 bahwasanya saldo rata-rata yang paling tinggi adalah tahun 2014 dari triwulan I sampai triwulan IV dibandingkan dari pada tahun 2015-2018 triwulan I sampai Triwulan IV, untuk nisbah bagi hasil nilai yang paling tinggi adalah pada tahun 2018 dari triwulan I sampai triwulan IV, selanjutnya untuk pendapatan yang di hasilkan adalah nilai yang paling tinggi pada tahun 2014 dari triwulan I sampai triwulan IV.

Berkaitan dengan uraian di atas maka penulis bermaksud membahas dan memberikan judul ”**Analisis Sistem Bagi Hasil Pada PT. Bank Mega Syariah**”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan masalah yang nantinya akan di bahas sesuai dengan batas kemampuan peneliti, Maka perumusan masalah yang diambil adalah: “Bagaimana penerapan metode bagi hasil pada PT Bank Mega Syariah”

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dari penelitian ini adalah :Untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada PT. Bank Mega Syariah dan metoda bagi hasil yang digunakan.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. Melatih ketajaman dalam menganalisis dan meningkatkan ilmu pengetahuan kondisi riil dan Sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu ekonomi.
- b. Bahan pertimbangan dan masukan serta sebagai bahan informasi dan rekomendasi untuk selanjutnya menjadi referensi bagi PT Bank Mega Syariah.
- c. Sebagai salah satu referensi bagi siapa saja yang ingin mengkaji permasalahan ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun riset ini, penulis juga mengklasifikasikan serta membagi kelompok pembahasan dalam bentuk segmentasi yang tersusun sistematis yang mana pokok bahasan makalah ini dibagi dalam enam pokok bahasan (BAB) dan masing – masing bab dibagi lagi dalam beberapa sub bagian :

BAB I : Dalam bab ini memaparkan tentang Latar belakang Masalah Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan, dan Sistematika Penulisan.


BAB II : Dalam bab ini terdiri dari tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran dimana akan diuraikan tentang Pengertian Rentabilitas Ekonomi, Perputaran Piutang, hutang dan persediaan Kerangka Penelitian, Hipotesis, Variabel Penelitian.

BAB III: Dalam bab ini akan dikemukakan tentang Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data

BAB IV : Dalam bab ini memaparkan tentang Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan, Struktur Organisasi dan Aktivitas Organisasi.

BAB V : Dalam bab ini memuat data – data yang diperoleh dan penganalisaan data sebagai pembuktian teori – teori yang telah di temukan. Terdiri dari penjabaran data – data yang dikumpulkan dan menganalisa data baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

BAB VI : Bab ini merupakan bab penutup dimana penulis akan membuat suatu kesimpulan dan saran – saran sebagai sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi.



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. Pengertian Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem:

- a. Bagi laba (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah;
- b. Bagi pendapatan (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.

Aplikasi perbankan syariah menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para shahibul maal (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan, tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil

mereka, maka untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas, dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasi kepada bank syariah yang mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus diimbangi dengan penyaluran dalam berbagai bentuk produk sehingga memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana.

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat Syafi'i yang mengatakan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian shahibul maal. Sedangkan *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa mudharib dapat membelanjakan harta mudharabah bila perdagangan diperjalanan baik berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Hambali mengatakan

bahwa mudharib boleh menafkahkan sebagian dari harta mudharabah baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin shahibul maal, tetapi besarnya nafkah yang boleh digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros (Wirosa. 2005:118). Prinsip pembagian hasil usaha ada 2 yaitu:

a. Beberapa hal yang perlu diperhatikan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan operasi utama bank syariah adalah pendapatan dari penyaluran dana pada investasi yang dibenarkan syariah yaitu pendapatan penyaluran dana prinsip jual beli, bagi hasil dan prinsip ijarah. Besarnya pendapatan yang dibagikan dalam perhitungan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ini adalah pendapatan (*revenue*) dari pengelolaan dana (penyaluran) sebesar porsi dana mudharabah (investasi tidak terikat) yang dihimpun tanpa adanya pengurangan beban-beban yang dikeluarkan oleh bank syariah.
- 2) Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat merupakan porsi bagi hasil dari hasil usaha (pendapatan) yang diserahkan oleh bank syariah kepada pemilik dana mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat). Penentuannya dilakukan dalam perhitungan distribusi hasil usaha yang sering disebut dengan profit distribution.

- 3) Pendapatan operasi lainnya yaitu fee administrasi atas penyaluran dana yang besarnya disepakati antara bank dan debitur (*mudharib*). Pendapatan operasi lain yang diperoleh bank syariah adalah pendapatan atas kegiatan usaha bank syariah dalam memberikan layanan jasa keuangan dan kegiatan lain yang berbasis imbalan seperti pendapatan *fee inkaso*, *fee transfer*, dan *fee* kegiatan yang berbasis imbalan lainnya.
- 4) Pembagian hasil usaha dengan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) semua beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai *mudharib*, baik beban untuk kepentingan bank syariah sendiri maupun untuk kepentingan pengelolaan dana mudharabah, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi, beban operasi lainnya ditanggung oleh bank syariah sebagai *mudharib*.
- b. Penerapan distribusi hasil usaha dengan prinsip bagi untung (*profit sharing*) bukanlah hal yang mudah, karena pihak deposan harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana mudharabah mengalami kerugian yang bukan akibat dari kelalaian *mudharib* sehingga uang yang diinvestasikan pada bank syariah menjadi berkurang. Bank syariah juga harus secara transparan menyampaikan biaya pengelolaan dana mudharabah, seperti membuat dan menentukan dengan tegas dan jelas beban yang akan dibebankan dalam pengelolaan dana mudharabah baik beban langsung maupun beban tidak langsung. Apabila bank syariah menerapkan pembagian hasil usaha berdasarkan prinsip bagi untung (*profit*

sharing), bank syariah harus membuat dua laporan laba rugi yang terpisah, yaitu laporan laba rugi bank sebagai institusi keuangan syariah dan laporan pengelolaan dana mudharabah dimana bank sebagai mudharib.

- 1) Laporan hasil usaha mudharabah (bank sebagai mudharib). Laporan hasil usaha mudharabah ini dibuat sebagai pertanggungjawaban bank syariah dalam mengelola dana mudharabah *mutlaqah* yang telah dipercayakan *shahibul maal (deposan)* kepada bank syariah sebagai *mudharib*.
- 2) Laporan laba rugi bank syariah (bank sebagai institusi keuangan syariah). Data-data yang ada pada laporan ini adalah data-data untuk kepentingan bank syariah sendiri dalam mengelola institusi keuangan syariah, khususnya bebanbeban yang dikeluarkan oleh bank syariah dan data-data yang telah diperhitungkan dalam pembuatan laporan pengelolaan dana mudharabah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:
 - a) Pendapatan bank sebagai *mudharib*. Pendapatan yang ada dalam laporan ini adalah bagian pendapatan atas pengelolaan dana mudharabah yang diperoleh bank syariah dan pendapatan penyaluran yang menjadi milik bank syariah sendiri.
 - b) Pendapatan operasi adalah pendapatan yang sama dengan pendapatan operasi lainnya dalam prinsip bagi hasil.
 - c) Beban operasi adalah beban yang dikeluarkan oleh bank syariah sebagai institusi keuangan syariah sendiri tidak ada kaitannya

dengan pengelolaan dana mudharabah, baik beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi serta beban-beban lainnya.

2.2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah;
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

2.3. Nisbah Keuntungan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:

- a. Prosentase

Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Nisbah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu, misalnya *shahibul maal* mendapat Rp 50.000,00 dan *mudharib* mendapat Rp 50.000,00. (Karim.:189)

b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan diatas merupakan konsekuensi dari karakteristik akad mudharabah, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga. Nisbah laba ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal rupiah tertentu. Dalam akad mudharabah pembagian kerugian bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, karena nisbah 50:50, atau 99:1 itu hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Hal ini karena ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi atau menanggung kerugian di antara kedua belah pihak. Bila untung, tidak ada masalah karena sebesar apa pun keuntungan yang terjadi, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan. Kemampuan *shahibul-maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal (*finansial*) *shahibul-maal* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (*finansial*) ditanggung 100% pula oleh *shahibul-maal*. Di lain pihak, karena proporsi modal (*finansial*) *mudharib* dalam kontrak ini adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, *mudharib* akan menanggung kerugian (*finansial*) sebesar 0% pula.

Apabila bisnis rugi kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tetapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek mudharabah yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya, sehingga tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis.

2.4. Investasi Berdasarkan Bagi Hasil

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul-maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua bentuk kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau mudharabah. *Qirad* atau mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui mudharabah kedua belah pihak yang bermitra tidak mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit dan loss sharing* yang disepakati.

2.5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Hasil Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil ada 2 yaitu:

- a. Faktor Langsung

Faktor-faktor langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*), penjelasannya adalah sebagai berikut:

- 1) *Investment rate* merupakan prosentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas;
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan;
- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*) Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank syariah dan bank syariah lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank syariah, misalnya pembiayaan mudharabah 5 bulan, 6 bulan, 10 bulan 12 bulan hingga sampai 48 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b. Faktor Tidak Langsung

1. Penentuan pendapatan dan biaya mudharabah

- a. Shahibul Maal dan Mudharib akan melakukan share baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya;
 - b. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing.
2. Kebijakan *akunting* (prinsip dan metode akunting) Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan.

2.6. Mudharabah

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang kerja sama.

Pengertian pembiayaan *mudharabah* menurut penjelasan UU No. 21 tahun 2008 adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*amil, shohibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*Amil, mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

Mudharib adalah *entrepreneur*, yang di melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau bagi hasil atas usaha yang di lakukan. *shahibulmaal* sebagai pihak pemilik modal atau investor, perlu mendapatkan imbalan atas yang diinvestasikan. Sebaliknya, bila usaha yang dilaksanakan oleh

mudharib menderita kerugian , selama kerugiannya bukan karena penyimpang atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*.

Mudharabah dalam Perbankan Dalam perbankan islam, perjanjian mudharabah telah diperluas menjadi meliputi tiga pihak. 1). Para nasabah menyimpan dana (*depositors*) sebagai shahib Al-maal, 2).Bank sebagai *intermediary* dan 3).Pengusahaan sebagai mudharib yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*) dalam hal bank menerima dana dari nasabah penyimpan dana (*depositor*), dan sebagai shahib al-mal dalam hal bank menyediakan dana bagi para nasabah debitor selaku *mudharib*

2.6.1. Jenis Jenis Mudharabah

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelolah usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudharib. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *Mudharabah Muthlaqah*

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah merupakan akad kerja sama usaha antara kedua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang di investasikannya. Batasannya antara lain tentang :


- a. Tempat dan cara investasi
- b. Jenis investasi
- c. Objek investasi
- d. Jangka waktu

2.6.2. Manfaat Mudharabah

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/bagi usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami *negatif spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan selektif dan hati-hati (*frudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

5. Prinsip bagi hasil dalam Mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima biaya (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Gambar II.1



2.7. Musyarakah

Akad musyarakah atau biasa disebut Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau kemungkinan lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana atau biasa disebut *expertise*, dengan memiliki kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung oleh bersama.

Dalam bahasa Arab sendiri, Musyarakah memiliki artian mencampur, dimana dalam hal ini pihak kerjasama mencampurkan modal menjadi satu dengan modal yang lainnya sehingga tidak dapat di pisahkan satu dan lainnya. Musyarakah merupakan istilah yang biasa dipakai dalam pembiayaan Syariah, istilah dari musyarakah lainnya yaitu *syirkah* atau *syarikah* yang memiliki arti kata syarikat ataupun sekutu

Musyarakah sendiri dalam perbankan Islam sangat dipaham sebagai suatu bagian kerjasama atau mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk sebuah produksi barang maupun jasa. Tentunya produksi tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak dan juga diri sendiri, sama halnya dengan akad mudharabah

2.7.1 Dasar Hukum Musyarakah

a. Al-Quran

maka mereka berserikat pada sepertiga(Q.S. An-Nisa:12)

“Dan, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.” (Q.S. Sad: 24).

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan amat sedikitlah mereka ini”(QS. Shaad (38):24).

b. Al-Hadist

Dari abu hurairah Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jallah berfirman “aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka” (HR Abu Daud). Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah merupakan dalil lain diperbolehkannya praktik musyarakah. Hadis ini merupakan hadist Qudsi, dan kedudukannya sah menurut Hakim.

Di Hadis ini menjelaskan bahwa Allah memberikan pernyataan bahwa mereka yang bersekutu dalam sebuah usaha akan mendapat pertolongan dalam arti Allah akan menjaganya selain itu Allah akan memberikan pertolongan namun Allah juga akan melaknat mereka yang mengkhianati perjanjian dan usahanya. Hal ini lantas memperjelas meskipun memiliki ikatan yang bebas

namun kita tidak bisa membatalkan sembarangan apayang sudah menjadi kerjasamanya.

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al Mughni mengatakan bahwa “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa elemennya”.

2.7.2 Syarat-syarat Akad Musyarakah

Adapun beberapa syarat dari akad ini menurut Usmani tahun 1998 adalah :

a. Syarat Akad

Dimana syarat akad terdiri dari empat jenis diantaranya 1).Syarat berlakunya akad atau biasa disebut In'iqod, 2).Syarat sahnya akad atau biasa disebut Shiha, 3).Syarat terealisikannya akad atau Nafadz dan terakhir 4). Syarat Lazimm.

b. Pembagian proporsi keuntungan

Dalam hal ini akan ada beberapa proporsi keuntungan yang harus dipenuhi, diantaranya :

1. Proporsi keuntungan yang telah dibagikan kepada para pihak terkait usaha haruslah disepakati sejak awal kontrak atau akad. Jika proporsi belum ditetapkan maka akad tidak sah menurut syariah dan berdosa.

2. Rasio atau nisbah keuntungan untuk masing-masing pihak usaha memang sudah ditetapkan sejak awal dan tidak berdasarkan dari modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsom untuk partner tertentu semuanya harus adil. Tingkat keuntungan tertentu tidak boleh dikaitkan dengan modal investasinya.

c. Penentuan Proporsi Keuntungan

Dalam akad musyarakah, proporsi keuntungan sudah dijelaskan pendapat dan dasarnya oleh para ahli hukum islam, diantaranya :

1. Imam malik dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka dimana sebelumnya menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya saat akad dan disesuaikan dengan proporsi modal yang disertakan.
2. Imam Ahmad berpendapat jika proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang sudah disertakan masing-masing pihak.
3. Selain itu ada dari Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa proporsi keuntungan bisa berbeda dari proporsi modal di dalam sebuah kondisi normal.

d. Pembagian Kerugian

Kerugian merupakan hal yang tidak diinginkan, namun para ahli hukum tetap membahasnya bilamana transaksi tersebut mengalami kerugian saat

menjadi usaha. Dalam aturannya para mitra harus siap menanggung kerugian sesuai modal dan dana yang sudah diinvestasikan dalam usaha tersebut.

e. Sifat modal

Sifat modal merupakan hal selanjutnya yang dibahas oleh ahli hukum Islam, dimana mereka berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid bukan barang. (Baca: Metode Pencatatan Persediaan Barang Dagang)

f. Manajemen Musyarakah

Prinsip normal dari musyarakah yaitu bahwa setiap mitra bisa memiliki hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Tetapi, para mitra dapat juga sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari musyarakah tersebut.

g. Penghentian Musyarakah

Dalam sebuah akad yang tidak terikat seperti ini akan terjadi pemberhentian musyarakah apabila :

1. Jika salah satu pihak atau mitra meninggal, maka musyarakah bisa berjalan dan kontrak dengan almarhum akan diberhentikan tanpa menghentikan usaha tersebut.

2. Jika setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri musyarakah kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal ini.

2.7.3 Jeni-jenis Akad Musyarakah

1. Syirkah Al-Inan

Syirkah Al-Inan memiliki arti dimana ada dua pihak atau lebih memberikan penyertaan modalnya dengan porsi yang berbeda, maka dengan bagi hasil keuntungan yang disepakati bersama dan kerugian yang diderita akan di tanggung sesuai dengan besarnya porsi modalnya masing-masing. Sehingga sebagian orang cenderung memilih jenis akad ini, karena lebih aman dan menjanjikan. Ataupun bagi mereka yang tidak memiliki modal dan dana terlalu besar.

Dalam hal pekerjaan dan tanggung jawab akan ditentukan dengan kesepakatan bersama dan tidak tergantung pada porsi modalnya, begitu juga dengan keuntungan yang akan didapat. Mereka tidak akan bergantung dari porsi modal di sesuaikan dengan perjanjian di muka.

Setiap mitra dari Syirkah Al-Inan maka akan bertindak sebagai wakil dibandingkan mitra yang lainnya dalam hal modal, serta jenis pekerjaan yang dilakukan untuk keperluan transaksi bisnisnya. Selain itu ciri khas lainnya adalah setiap mitra tidak akan saling memberikan jaminan pada masing-masing mitra bisnisnya, meskipun dalam bentuk barang atau persediaan

sejenisnya. Akad ini bersifat tidak mengikat dan pada saat tertentu, mitra dan partner bisa mengundurkan diri dan mencoba memutus kontrak. Namun kembali lagi, anda harus menggunakan prosedur yang teratur agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kerugian mendadak. Selain itu cara^{mengundurkan} diri pun menggunakan kerjasama dan penjualan saham, bukan memutus bisnis secara sepihak.

2. Syirkah Al-Mufawadah

Dalam akad ini, setiap mitra harus menyertakan modal yang sama nilainya untuk mendapatkan profit yang sesuai dengan modalnya. Begitupun jika mengalami kerugian dan harus menanggung bersama sesuai modal. Para Ulama dari Mazhab Hanafi menyatakan bahwa setiap partner saling menjamin untuk garansi bagi partner lainnya.

Sedangkan Ulama dari Mazhab Hanafi dan Zaidi memandang bahwa bentuk partnership merupakan hal yang legal, sedangkan Mazhab Hanbali dan Shafi'i memandang bahwa yang dipahami Mazhab Hanafi tidak berdasar dan ilegal. Sesungguhnya Syirka Al-Mufawadah cukup sulit di aplikasikan, karena modal kerja dan keahlian dari masing-masing partner berbeda-beda. Sedangkan untuk mewujudkan bisnis ini, porsi yang mereka miliki harus sama beserta persediaan yang melingkupinya.

2.7.4. Rukun Musyarakah


Rukun dari akad Musyarakah terbagi menjadi tiga, diantaranya :

1. Pelaku akad yakni para mitra usaha
2. Objek akad, yakni modal atau mal, kerja atau dharabah dan keuntungan atau ribh
3. Sedangkan terakhir yakni ijab dan qabul atau disebut Shighah

Akad musyarakah atau biasa disebut al-musyarakah yakni suatu usaha yang menjelaskan dimana kedua belah pihak yang bertransaksi bahwa keuntungan dan resiko yang ada pada usaha akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika ingin mengenal akad musyarakah anda bisa pergi ke bank untuk melihat program sederhana yang mereka sediakan.

Gambar II.2

Skema Musyarakah



2.8 Penelitian Terdahulu

Table II.1

Penelitian Terdahulu


NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil
1	Umi Fauziah (2016)	Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil pada pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional di BMT KHOSNA Cilacap.	Pembiayaan Mudharabah	Kualitatif	Menunjukkan metode <i>revenue sharing</i> lebih menguntungkan dari pada <i>profit sharing</i> . Serta metode <i>revenue sharing</i> yang dipakai oleh BMT KHOSNA Cilacap sudah sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 yang menyebutkan bahwa dilihat dari kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (<i>revenue sharing</i> .)
2	Samsul Ma'arif (2016)	Analisis perhitungan bagi hasil pada tabungan <i>mudharabah</i> (Studi pada BRI Syariah Cab. Malang).	Tabungan Mudharabah	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan	Sistem bagi hasil yang diterapkan BRI Syariah Cab. Malang pada tabungan <i>mudharabah</i> adalah mengacu pada prinsip <i>revenue sharing</i> , artinya Bank

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Analisis	Hasil
				<p>untuk mendeskripsikan teknik observasi, wawancara atau interview dan dokumentasi</p>	<p>BRISyariah memperoleh pendapatan dari debitur dan BRI Syariah langsung mendistribusikan kepada <i>shahibul maal</i> melalui bagi hasil yang telah disepakati bersama dan dipotong biaya-biaya operasional.</p>
3	Teguh Thayalisa (2017)	Proses pembiayaan <i>mudharabah</i> dan perhitungan bagi hasil (Studi kasus pada BPRS Bumi Rinjani Batu)	Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Kualitatif	<p>Menghasilkan kesimpulan bahwa BPRS bumi Rinjani memberikan pembiayaan 100% kepada <i>mudharib</i> dan pembiayaan ini dilakukan dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal perjanjian. Persyaratan yang selektif yang dilakukan BPRS Bumi rinjani menjadi tolak ukur dalam menilai kelayakan pemberian dana kepada <i>mudharib</i>.</p>

2.9 Kerangka Pemikiran

Gambar II.3

Kerangka Pikir



2.10 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian ini : Diduga penetapan sistem bagi hasil pada PT. Bank Mega Syariah telah sesuai dengan standar yang digunakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian pada PTBank Mega Syariah. Dimenara Mega Syariah Jl. HR Rasuna Sakti Kav. 19A Jakarta.

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari riset lapangan perusahaan yang menjadi objek.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang berkaitan dengan dasar teoritis yang diperoleh dari studi pustaka maupun data yang diperoleh langsung dari perusahaan, meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, deskripsi pekerjaan serta bahan – bahan lain yang diperlukan dalam pembahasan masalah.

Teknik yang digunakan, yaitu :

1. Penelitian dokumen, penelitian mengadakan pengamatan pada dokumen dokumen perusahaan yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Literatur, penelitian memperoleh data melalui literatur yang ada.

3.4 Operasional Variabel

Table III.1

Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Konsep	Indikator
Rate Of Return	Tingkat bagi hasil (<i>rate of return</i>) tingkat pengembalian bersih atas modal/investasi	$\text{RoR} = \frac{\text{BBHx Setahun}}{\text{SRHH hari}} \times 100\%$

Variabel	Defenisi Konsep	Indikator
	atau dana yang disimpan diperbankan. Tingkat bagi hasil (<i>rate of return</i>) tergantung pada besar kecilnya nisbah yang diberikan dan laba yang diperoleh oleh bank .	

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah cara penelitian dengan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini pada Bank Mega Syariah

2. Situs Web

Mengakses data data yang melalui situs web resmi PT Bank Mega syariah dan mengumpulkan data yang diperlukan melalui : www.megasyariah.co.id

3.6 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel penelitian ini adalah PT. Bank Mega Syariah

3.7 Analisis Data

Tingkat bagi hasil (*rate of return*) dapat diketahui melalui laporan distribusi bagi hasil pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh PT. Bank Mega Syariah. Sehingga dapat menentukan sistem bagi hasil yang di terapkan pada PT. Bank Mega Syariah

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah singkat dan Perkembangan Perusahaan

Perjalanan PT Bank Mega Syariah diawali dari sebuah bank umum konvensional bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 2001, Para Group (sekarang berganti nama menjadi CT Corpora), kelompok usaha yang juga menaungi PT Bank Mega, Tbk., TransTV, dan beberapa perusahaan lainnya, mengakuisisi PT Bank Umum Tugu untuk dikembangkan menjadi bank syariah. Hasil konversi tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2004 PT. Bank Umum Tugu resmi beroperasi secara syariah dengan nama PT Bank Syariah Mega Indonesia. Dan terhitung tanggal 23 September 2010 nama badan hukum Bank ini secara resmi telah berubah menjadi PT. Bank Mega Syariah. Komitmen penuh PT Mega Corpora (dahulu PT Para Global Investindo) sebagai pemilik saham mayoritas untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank syariah terbaik, diwujudkan dengan mengembangkan bank ini melalui pemberian modal kuat demi kemajuan perbankan syariah dan perkembangan ekonomi Indonesia pada umumnya.

Penambahan modal dari Pemegang Saham merupakan landasan utama untuk memenuhi tuntutan pasar perbankan yang semakin meningkat dan kompetitif. Dengan upaya tersebut, PT. Bank Mega Syariah yang memiliki semboyan “Untuk Kita Semua” tumbuh pesat dan terkendali serta menjadi lembaga keuangan syariah yang berhasil memperoleh berbagai penghargaan dan

prestasi. Seiring dengan perkembangan PT. Bank Mega Syariah dan keinginan untuk memenuhi jasa pelayanan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan transaksi devisa dan internasional, maka tanggal 16 Oktober 2008 Bank Mega Syariah menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah yang dapat menjangkau bisnis yang lebih luas lagi bagi domestik maupun internasional.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Syariah selalu berpegang pada azas keterbukaan dan kehati-hatian. Didukung oleh beragam produk dan fasilitas perbankan terkini, PT Bank Mega Syariah terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini memiliki 394 jaringan kerja dengan komposisi: 8 kantor cabang, 13 kantor cabang pembantu, 49 Gallery Mega Syariah, dan 324 kantor Mega Mitra Syariah (M2S) yang tersebar di Jabotabek, Pulau Jawa, Bali, Sumatera Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan menggabungkan profesionalisme dan nilai-nilai rohani yang melandasi kegiatan operasionalnya, PT Bank Mega Syariah hadir untuk mencapai visi menjadi Bank Syariah Kebanggaan Bangsa.

4.2 Visi dan Misi Bank Mega Syariah

1. Visi

Bank Syariah Kebanggaan Bangsa

2. Misi

Memberikan jasa layanan keuangan syariah terbaik bagi semua kalangan, melalui kinerja organisasi yang unggul, untuk meningkatkan nilai tambah bagi stakeholder dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa.

3. Nilai-nilai

1. Visioner

Berfikir dan melihat jauh ke depan, serta mampu menginspirasi dan membangun peran serta orang lain untuk mencapai hasil yang terbaik.

2. Intrapreneur

Kemampuan mengelola sumber daya dan resiko secara optimal dan inovatif dengan berorientasi pada keuntungan dan nilai tambah bagi perusahaan, serta tercapainya kepuasan nasabah.

3. Consistent

Berpegang teguh pada prinsip kebenaran dan menjalankan apa yang dikatakan secara bertanggung jawab.

4. Teamwork

Membangun sinergi yang bernilai tambah untuk mencapai tujuan bersama, dengan penghargaan terhadap kemajemukan sebagai suatu kekuatan.

5. Profesional

Memiliki kompetensi untuk menyelesaikan tugas sesuai standar.

4.3 Kegiatan Usaha Bank Mega Syariah

Untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah yang beragam, Bank Mega Syariah merancang dan mengembangkan aneka produk dan layanan yang beragam. Seluruh produk dan layanan tersebut berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, kebaikan, dan tolong-menolong demi terciptanya kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat. Diantara produk-produk bank mega syariah yaitu :

1. Produk Simpanan (saving product)

a. Tabungan utama IB

Tabungan utama adalah tabungan yang berprinsip wadiah yang disediakan untuk penyimpanan dana yang sesuai syariah. Sekaligus memperoleh kemudahan dalam mengelola dana.

b. Tabungan haji IB

Tabungan Haji Mega Syariah merupakan tabungan yang ditujukan untuk nasabah yang akan melaksanakan atau menjalankan ibadah haji. Dengan menggunakan prinsip mudhorobah mutlaqoh. Produk tabungan ini bisa memberikan dana talangan kepada nasabah agar lebih cepat berangkat ke tanah suci.

c. Tabungan Rencana IB

Tabungan rencana adalah tabungan perencanaan dengan akad mudharabah dengan fleksibilitas tinggi yang dapat digunakan untuk

merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan. Ada dua jenis tabungan rencana yaitu tabungan rencana rutin dan non rutin.

d. Tabungan Platinum IB

Tabungan mata uang rupiah dengan akad mudharabah mutlaqah yang diperuntukkan khusus bagi nasabah perorangan yang menginginkan pelayanan utama dengan berbagai keuntungan dan fleksibilitas yang diberikan.

e. Deposito Plus IB

Simpanan berjangka mudharabah yang bukan hanya memberikan nisbah bagi hasil yang relatif tinggi tetapi juga dapat dijadikan sebagai fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan.

4.4 Produk Pembiayaan

1. KPR Utama iB Mega Syariah

KPR Utama iB Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah dengan menggunakan konsep syariah *murabahah* dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.

2. KPM Utama iB Mega Syariah

KPM Utama iB Bank Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan

kepemilikan mobil dengan menggunakan konsep syariah *murabahah* dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) bagi nasabah.

3. Multi Guna iB Mega Syariah

Adalah fasilitas pembiayaan dengan konsep syariah *murabahah*. Besarnya angsuran menyesuaikan kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan. Jenis pembiayaan berupa pembelian barang-barang multi guna yang halal selain pembelian rumah dan mobil. Jangka waktu pembiayaan 1 sampai dengan 5 tahun.

4. Multi Jasa iB Mega Syariah

Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah *ijarah* dengan angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) sewa bagi nasabah. Tujuan pembiayaan untuk umroh dan pendidikan.

5. Gadai Syariah iB Mega Syariah

Adalah produk pembiayaan fasilitas pinjaman dana dengan menggadaikan barang berharga termasuk fasilitas penyimpanannya

tanpa adanya tambahan pada saat pengembalian pinjaman dengan menggunakan konsep syariah *qardh* yaitu pinjaman tanpa tambahan dan konsep syariah *ijarah* yaitu perjanjian sewa tempat penyimpanan barang berharga.

a. Pembiayaan Multi Jasa iB Mega Syariah

Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah *ijarah*. Besarnya angsuran sewa menyesuaikan kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan.

b. Pembiayaan Bisnis Investasi iB Mega Syariah

Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah *murabahah*. Besarnya angsuran sewa menyesuaikan kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sampai akhir masa pembiayaan.

c. Pelayanan Bisnis Modal Kerja iB Mega Syariah

Adalah fasilitas pembiayaan dengan menggunakan konsep syariah *mudharabah* dan *musyarakah* dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

Tujuan :

- a. Garansi Penawaran (*Tender Guarantee / Bid Bond*).
- b. Garansi Pelaksanaan (*Performance Guarantee*).
- c. Garansi Uang Muka (*Advance Payment Bond*).

d. Garansi Pemeliharaan (*Retention/Maintenance Bond*).

6. Layanan (service)

a. Mega Syariah Card

Mega Syariah Card adalah fasilitas kartu ATM serbaguna bagi nasabah. Rekening tabungan Bank Mega Syariah dapat digunakan untuk penarikan tunai pada seluruh ATM berlogo prima atau ATM bersama. Serta dapat digunakan sebagai debit card.

b. Safe Deposit Box

Safe Deposit Box adalah fasilitas penyimpanan barang berharga dengan berbagai ukuran dan harga hemat.

4.5 Syarat – syarat pembukaan rekening tabungan Haji di Bank Mega

Syariah :


1. Mengunjungi cabang terdekat bank mega syariah
2. Mengisi formulir pembukaan rekening
3. Diperuntukkan untuk perorangan
4. Melengkapi kartu identitas seperti KTP, SIM, KARTU MAHASISWA, atau identitas yang sah. dan masih berlaku NPWP bagi institut atau akte pendirian.

5. Usia Minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun pada waktu mendaftar pembukaan rekening.
6. Melakukan akad atau kontrak pembukaan rekening
7. Menyetor dana untuk pembukaan rekening.

4.6 Struktur Organisasi

Gambar IV.1

Struktur Organisasi Bank Mega Syariah



Peraturan perundang-undangan yang berlaku selalu menjadi pedoman bank mega syariah untuk menyusun dan mengevaluasi peran setiap elemen dalam berorganisasi. Peran setiap elemen dalam bebrorganisasi akan selalu dievaluasi untuk disesuaikan dengan lingkungan internal dan eksternal perusahaan serta akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan bisnis bank mega syariah.

Sebagai organisasi yang selalu mengedepankan prinsip usaha yang sehat, bank mega syariah telah mempunyai struktur organisasi yang lengkap dengan elemen-elemen yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) Bank Mega Syariah telah menetapkan 3 orang kominsaris, 4 orang direksi, dan 3 orang dewan pengawas syariah.

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris bank mega syariah berjumlah 3 orang termasuk diantaranya 1 orang komisaris utama. Seluruh dewan komisaris merupakan pihak independen yang tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham maupun hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya. Direksi dan pemegang saham sebagai pengendali hubungan anta bank. Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris ialah sebagai berikut :

- a) Dewan komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsipdalam setiap kegiatan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- b) Dewan komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasehat kepada direksi.
- c) Dalam rangka tugas pengawasan, komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank.
- d) Dewan komisaris tidak terlibat dengan pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal yang diterapkan dalam anggaran bank atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- e) Dewan komisaris telah memastikan bahwa direksi telah Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern (SKAI) bank, auditor eksternal, hasil pengawasan bank indonesia dan hasil pengawasan otoritas lainnya.
- f) Dewan komisaris memberitahukan kepada pihak bank indonesia paling lambat 7 hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan keadaan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha.
- g) Dewan komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
- h) Dewan komisaris telah membentuk komite audit, komite pemantau resiko, serta komite remunerasi dan nominasi.

- i) Dewan komisaris telah memastikan bahwa komite yang dibentuk telah melaksanakan tugasnya secara efektif.

2. Dewan Direksi

Sebagaimana telah tercantum dalam anggaran dasar bank mega syariah secara umum tugas dan tanggung jawab direksi adalah mmelakukan pengelolaan bank mega syariah untuk kepentingan perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuannya. Direksi berhak mewakili bank mega syariah didalam dan diluar. Terkait dengan pelaksanaan GOOD CORPORATE GOVERNANCE BANK MEGA SYARIAH, direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a) Direksi sudah mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam anggaran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Direksi sudah melaksanakan prinsip prinsip dalam setiap kegiatan usaha bank pada tiap jenjang atau organisasi.
- c) Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi auditor eksternal dan hasil pengawasan bank indonesia atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- d) Direksi sudah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
- e) Direksi sudah mengungkapkan kebijakan-kebijakan bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian.

- f) Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap akurat, kini, dan tepat waktu kepada komisaris.
- g) Direksi telah mempunyai pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.

Dewan komisaris dan direksi bank mega syariah juga tidak saling mempunyai hubungan keuangan dan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota komisaris lainnya. Dengan demikian independensi pengambilan keputusan dapat senantiasa terjaga. Dewan komisaris dan direksi sudah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai pedoman dan tata tertib kerja yang sudah ditetapkan hal ini merupakan wujud dari penerapan.

Dalam menjalankan seluruh organ tersebut akan bekerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna melaksanakan atau mewujudkan visi dan misi tersebut. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan terdapat perbedaan pendapat dalam menindak lanjuti suatu kondisi atau situasi yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha. Maka musyawarah selalu menjadi jalan utama yang ditempuh untuk menyelesaikan perbedaan itu. Dengan demikian pola hubungan antara dewan komisaris dan direksi merupakan hubungan *partnership* dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Analisis sistem bagi hasil akad mudharabah

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shahibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang kerja sama.

Tabel 5.1

**Distribusi Bagi Hasil Triwulan PT. Bank Mega Syariah
Periode 2014-2018**

TAHUN	Saldo Rata-rata (Rp)	Nisbah (%)	Pendapatan Yang akan dibagihasilkan (Rp)	Jumlah Bonus dan Bagi Hasil (Rp)
2014				
Triwulan I (Maret)	6.910.452	27	103.622	26.999
Triwulan II (Juni)	6.663.631	26.79	98.211	22.105
Triwulan III (September)	6.282.764	27.34	85.283	20.400
Triwulan IV (Desember)	5.747.301	27.37	83.682	21.585

TAHUN	Saldo Rata-rata (Rp)	Nisbah (%)	Pendapatan Yang akan dibagihasilkan (Rp)	Jumlah Bonus dan Bagi Hasil (Rp)
2015				
Triwulan I (Maret)	4.959.279	28.69	72.095	18.795
Triwulan II (Juni)	4.146.811	27.50	64.114	15.597
Triwulan III (September)	3.986.376	27.97	58.523	14.299
Triwulan IV (Desember)	4.080.335	31.9	47.834	13.224
2016				
Triwulan I (Maret)	3.985.993	36.13	48.285	14.424
Triwulan II (Juni)	4.096.616	38.49	44.121	15.855
Triwulan III (September)	4.000.351	37.15	45.946	14.917
Triwulan IV (Desember)	4.638.714	36.99	51.764	17.411
2017				
Triwulan I (Maret)	4.754.026	39.32	52.616	17.608
Triwulan II (Juni)	4.881.558	39.60	50.849	17.498
Triwulan III (September)	4.889.033	29.98	44.263	14.576
Triwulan IV (Desember)	4.815.468	42.78	45.701	16.539
2018				
Triwulan I (Maret)	4.824.294	41.46	43.631	15.351
Triwulan II (Juni)	4.635.535	41.70	41.888	14.217
Triwulan III (September)	4.712.477	43.30	42.207	14.372
Triwulan IV (Desember)	10.047.799	43.17	51.814	14.354

Sumber: data olahan 2020

Dari laporan data distribusi bagi hasil diatas dapat kita ketahui dari saldo rata- rata triwulan dari tahun 20014-2018 ada yang naik turun meski tidak terlalu dratis, dan juga data dari pendapatan yang dibagihasilkan dan jumlah bonus dan bagi hasil juga dari triwulan 1 sampai 4 tahun 2014-2018 bawhsanya yang terlalu besar pada tahun 2014.

5.1.2 Analisis sitem bagi hasil akad musyarakah

Akad musyarakah atau biasa disebut Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau kemungkinan lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana atau biasa disebut *expertise*, dengan memiliki kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung oleh bersama.

Penulis mewawancarai salah satu nasabah yang kebetulan sedang berada di kantor Bank Mega Syariah .untuk mengetahui apakah nasabah tersebut keberatan dengan adanya bagi hasil yang menggunakan estimasi, yang mana mawajibkan nasabah untuk menyettor bagi hasil setiap bulan. Berdasarkan wawancara dengan bapak Zulkarnain yang sudah sekitar 5 tahun menjadi nasabah di Bank Mega Syariah dengan menggunakan pembiayaan musyarakah untuk jenis usaha pertanian, mengatakan bahwa saya tidak terlalu berat dengan adanya estimasi tersebut, karena memang sudah menjadi kewajiban saya untuk memberikan bagi hasil atas modal yang sudah diberikan oleh bank.

Menurut pak muklis bagi hasil bisa diestimasi diawal akad dengan asumsi jika usaha yang dijalankan mendapatkan untung lebih besar dari estimasi tersebut maka tidak terlalu banyak yang diebrikan kepada bank yang artinya Bank disini tidak menuntut untuk nasabah memberikan bagi hasil lebih banyak dari yang seharusnya disetorkan dan kalau rugi bisa diselediki pada waktu itu, apakah penyebab kerugian karena human error atau faktor alam, prinsip musyarakah adalah apa yang kita tanamkan itulah yang dihasilkan.

Ketika nasabah dan bank telah sepakat untuk menggunakan estimasi, dan telah sepakat pula diakhir masa akad sesuai dengan estimasi pembayaran, yasudah itu fix. Tapi kalau ternyata semisal ada penurunan produksi, penurunan hasil yang disebabkan oleh faktor alam itu akan dinegosiasikan rata-rata diakhir masa.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Muklis yang mengatakan bahwa kalau memang usaha yang dijalankan faktanya terjadi penurunan produksi atau hasil, dan bukan dari kesalahan yang disengaja atau bukan human error maka bank akan menerimanya dan mengubah bagi hasil tersebut. Seperti yang dikatakan oleh bapak Zulkarnaian selaku nasabah menambahkan bahwa memang benar pihak bank ketika saya mengalami kerugian hasil produksi , saya dan pihak bank menegosiasikan kembali bagi hasil diakhir bulan , tetapi biasanya proses proses negosiasi bagi hasil kembali itu dilakukan oleh nasabah lama yang memang benar-benar sudah jalan usahanya dan kebetulan

terjadi penurunan usaha. Estimasi yang digunakan oleh bank mega syariah adalah sebesar 1,75% - 2,5% dikalikan dari jumlah modal yang direalisasikan oleh bank.

Berikut ini perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh PT. BANK MEGA SYARIAH.

Misalkan pembiayaan jangka pendek untuk pertanian membutuhkan:

- Modal untuk pertaniannya sebesar : Rp. 30.000.000
- Porsi modal bank : Rp. 15.000.000 = 50%
- Porsi modal nasabah : Rp. 15.000.000 = 50%

Dari modal yang diberikan bank sebesar Rp 15.000.000 itu biasanya dapat menghasilkan keuntungan berapa, semisal menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000. maka perhitungan sebagai berikut:

1. Perhitungan nisbah bagi hasil

Jika nisbah bagi hasil yang ditetapkan dengan presentase dikalikan dengan hasil usaha maka yang didapatkan bank sebesar:

Misalkan nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah yaitu 30% : 70%.

Maka nisbah bank yaitu :

- Hasil usaha X nisbah

$$\text{Rp.}2.000.000 \times 30\% = \text{Rp } 600.000$$
- Bagi hasil sebesar Rp. 600.000 akan disetorkan nasabah ke bank

2. Perhitungan estimasi

Dengan estimasi bagi hasil 2.5% untuk bank, maka keuntungan bank sebesar :

- Modal bank X estimasi nisbah

$$\text{Rp. } 15.000.000 \times 2,5 \% = \text{Rp } 375.000$$

Jika bagi hasil yang harus disetorkan setiap bulan oleh nasabah yaitu Rp 375.000.

Dilihat dari dua perhitungan bagi hasil diatas dapat disimpulkan bahwa nisbah bagi hasil yang diterapkan di bank mega syariah yaitu estimasi dikalikan dengan modal yang direalisasikan bank lebih kecil dibandingkan dengan bagi hasil yang seharusnya diterapkan yaitu nisbah dikalikan dengan hasil usaha.

5.1.3 Analisis data menggunakan Rate of Return (RoR)

Rate of return atau tingkat bagi hasil (*rate of return*) tingkat pengembalian bersih atas modal/investasi atau dana yang disimpan diperbankan. Tingkat bagi hasil (*rate of return*) tergantung pada besar kecilnya nisbah yang diberikan dan laba yang diperoleh oleh bank . Dengan rumus :

$$\text{RoR} = \frac{\text{BBHx Setahun}}{\text{SRHH hari}} \times 100\%$$

RoR = Rate of Return / tingkat bagi hasil

BBH = jumlah bonus dan bagi hasil

SRRH = Saldo rata-rata


Tabel 5.2

Rate of Return Bagi Hasil Mudharabah Triwulan Tahun 2014

TAHUN 2014	Saldo Rata-rata	Nisbah (%)	Pendapatan Yang akan dibagihasilkan	Jumlah Bonus dan Bagi Hasil	ROR
Triwulan 1 (Maret)	6.910.452	27	103.622	26.999	4.63%
Triwulan II (Juni)	6.663.631	26.79	98.211	22.105	3.96%
Triwulan III (September)	6.282.764	27.34	85.283	20.400	3.83%
Triwulan IV (Desember)	5.747.301	27.37	83.682	21.585	4.54%

Sumber: data olahan 2020

Dari tabel 5.2 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat bagi hasil triwulan dari tahun 2014 pada bank mega syariah, pada triwulan 1 bulan maret sebesar 4.6% dan mengalami penurun pada bulan juni dan September dan naik lagi pada bulan desember sebesar 4.5%. Untuk melihat tingkat bagi hasil yang paling besar maka dapat dilihat dari gambar 5.2.



Gambar 5.2 Rate of Return

Dari gambar 5.2 diatas dapat kita lihat bahwasannya tingkat bagi hasil pada triwulan 1 (maret) yaitu sebesar 4.5%, pada triwulan II (juni) tingkar

bagi hasil yaitu sebesar 3.96% dan pada triwulan III (september) tingkat bagi hasil yaitu sebesar 3.83%, lalu pada triwulan IV (desember) yaitu tingkat bagi hasilnya sebesar 4.54%. Maka dapat di simpulkan tingkat bagi hasil yang paling besar adalah pada triwulan 1 (Maret) yaitu sebesar 4.5%


Tabel 5.3

Rate of Return Bagi Hasil Mudharabah Triwulan Tahun 2015

TAHUN 2015	Saldo Rata-rata	Nisbah (%)	Pendapatan Yang akan dibagikan	Jumlah Bonus dan Bagi Hasil	RoR
Triwulan 1 (Maret)	4.959.279	28.69	72.095	18.795	4.54%
Triwulan II (Juni)	4.146.811	27.50	64.114	15.597	4.51%
Triwulan III (September)	3.986.376	27.97	58.523	14.299	4.32%
Triwulan IV (Desember)	4.080.335	31.9	47.834	13.224	3.81%

Sumber: data olahan 2020

Dari tabel 5.3 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat bagi hasil triwulan dari tahun 2015 pada bank mega syariah, pada triwulan 1 bulan maret sebesar 4.5% masih tetap stabil sampai triwulan II bulan juni dan mengalami penurunan pada bulan September dan desember. Untuk melihat tingkat bagi hasil yang paling besar maka dapat dilihat dari gambar 5.3.



Dari gambar 5.3 diatas dapat kita lihat bahwasannya tingkat bagi hasil pada triwulan 1 (maret) yaitu sebesar 4.54 %, pada triwulan II (juni) tingkat bagi hasil yaitu sebesar 4.51% dan pada triwulan III (september) tingkat bagi hasil yaitu sebesar 4.32%, lalu pada triwulan IV (desember) yaitu tingkat bagi hasilnya sebesar 3.81%. Maka dapat di simpulkan tingkat bagi hasil yang paling besar adalah pada triwulan 1 (Maret) yaitu sebesar 4.54%


Tabel 5.4

Rate of Return Bagi Hasil Mudharabah Triwulan Tahun 2016

TAHUN 2016	Saldo Rata-rata	Nisbah (%)	Pendapatan Yang akan dibagihasilk an	Jumlah Bonus dan Bagi Hasil	ROR
Triwulan 1 (Maret)	3.985.993	36.13	48.285	14.424	4.32%
Triwulan II (Juni)	4.096.616	38.49	44.121	15.855	4.64%
Triwulan III (September)	4.000.351	37.15	45.946	14.917	4.45%
Triwulan IV (Desember)	4.638.714	36.99	51.764	17.411	4.53%

Sumber: data olahan 2020

Dari tabel 5.4 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat bagi hasil triwulan dari tahun 2016 pada bank mega syariah, pada triwulan 1 bulan maret sebesar 4.3% dan mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap triwulan. Untuk melihat tingkat bagi hasil yang paling besar maka dapat dilihat dari gambar.



Gambar 5.4 Rate of Return

Dari gambar 5.4 diatas dapat kita lihat bahwasannya tingkat bagi hasil pada triwulan 1 (maret) yaitu sebesar 4.32%, pada triwulan II (juni) tingkat bagi hasil yaitu sebesar 4.64% dan pada triwulan III (september) tingkat bagi hasil yaitu sebesar 4.45%, lalu pada triwulan IV (desember) yaitu tingkat bagi hasilnya sebesar 4.53%. Maka dapat di simpulkan tingkat bagi hasil yang paling besar adalah pada triwulan II (Juni) sebesar 4.64%.


Tabel 5.5

Rate of Return Bagi Hasil Mudharabah Triwulan Tahun 2017

TAHUN 2017	Saldo Rata-rata	Nisbah (%)	Pendapatan Yang akan dibagihasilkan	Jumlah Bonus dan Bagi Hasil	ROR
Triwulan 1 (Maret)	4.754.026	39.32	52.616	17.608	4.45%
Triwulan II (Juni)	4.881.558	39.60	50.849	17.498	4.34%
Triwulan III (September)	4.889.033	29.98	44.263	14.576	3.51%
Triwulan IV (Desember)	4.815.468	42.78	45.701	16.539	4.13%

Sumber: data olahan 2020

Dari tabel 5.5 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat bagi hasil triwulan dari tahun 2017 pada bank mega syariah, pada triwulan 1 bulan maret sebesar 4.4 mengalami penurun pada triwulan II dan triwulan III, pada triwulan IV mengalami kenaikan kembali meskipun tidak besar pada tiwulan I. Untuk melihat tingkat bagi hasil yang paling besar maka dapat dilihat darigambar 5.5.



Gambar 5.5 Rate of Return

Dari gambar 5.5 diatas dapat kita lihat bahwasannya tingkat bagi hasil pada triwulan 1 (maret) yaitu sebesar 4.45%, pada triwulan II (juni) tingkar bagi hasil yaitu sebesar 4.34% dan pada triwulan III (september) tingkat bagi hasil yaitu sebesar 3.51%, lalu pada triwulan IV (desember) yaitu tingkat bagi hasilnya sebesar 4.13%. Maka dapat di simpulkan tingkat bagi hasil yang paling besar adalah pada triwulan I (Maret) sebesar 4.45%.


Tabel 5.6

Rate of Return Bagi Hasil Mudharabah Triwulan Tahun 2018

TAHUN 2018	Saldo Rata-rata	Nisbah (%)	Pendapatan Yang akan dibagihasilkan	Jumlah Bonus dan Bagi Hasil	ROR
Triwulan 1 (Maret)	4.824.294	41.46	43.631	15.351	3.82%
Triwulan II (Juni)	4.635.535	41.70	41.888	14.217	3.68%
Triwulan III (September)	4.712.477	43.30	42.207	14.372	3.65%
Triwulan IV (Desember)	10.047.799	43.17	51.814	14.354	1.72%

Sumber: data olahan 2020

Dari tabel 5.6 diatas dapat kita lihat bahwa tingkat bagi hasil triwulan dari tahun 2018 pada bank mega syariah, pada triwulan 1 bulan maret sebesar 3.8% dan mengalami penurunan pada triwulan II sampai triwulan IV. Untuk melihat tingkat bagi hasil yang paling besar maka dapat dilihat dari gambar



Gambar 5.5 Rate of Return

Dari diagram 5.5 diatas dapat kita lihat bahwasannya tingkat bagi hasil pada triwulan 1 (maret) yaitu sebesar 3.82%, pada triwulan II (juni) tingkat bagi hasil yaitu sebesar 3.68% dan pada triwulan III (september) tingkat bagi hasil yaitu sebesar 3.65%, lalu pada triwulan IV (desember) yaitu tingkat bagi hasilnya sebesar 1.72%. Maka dapat di simpulkan tingkat bagi hasil yang paling besar adalah pada triwulan I (Maret) sebesar 3.82%.

5.2 Pembahasan

Dari hasil penelitian diatas bahwa tingkat bagi dengan menggunakan metode Rate of Return atau tingkat bagi hasil yang mana tingkat bagi hasil tergantung pada besar kecil nya nisbah bagi hasil yang diberikan dan laba yang diperoleh oleh bank. Tingkat bagi hasil triwulan tahun 2014 - 2018 yang mana dilihat dari dari triwulan 1 sampai triwulan IV dengan menggunakan metode Rate of Return (RoR) , besar nya nisbah dan laba yang diperoleh dari triwulan I sampai triwulan IV yang membuat nilai Rate of Return pada triwulan I dan IV menjadi naik turun. Apabila nilai nisbah nya kecil maka dilihat dari nilai laba yang diperoleh dari bank. Dari Data Tabel laporan Rate of Return bagi hasil mudharabah Triwulan tahun 2014, didapatkan tingkat bagi hasil yang paling tinggi pada triwulan 1 karena nisbah dan laba atau jumlah bagi hasilnya yang paling besar dari pada triwulan II sampai triwulan IV dengan menggunakan penerepan metode Rate of Return (RoR). Dari Data Tabel laporan Rate of Return bagi hasil mudharabah Triwulan tahun 2015, didapatkan tingkat bagi hasil yang paling tinggi pada triwulan 1 karena nisbah dan laba atau jumlah bagi hasilnya yang paling besar dari pada triwulan II sampai triwulan IV dengan menggunak

penerepan metode Rate of Return (RoR). Dari Data Tabel laporan Rate of Return bagi hasil mudharabah Triwulan tahun 2016, didapatkan tingkat bagi hasil yang paling tinggi pada triwulan II karena nisbah dan laba atau jumlah bagi hasilnya yang paling besar dari pada triwulan I , triwulan III dan triwulan IV dengan menggunakan penerepan metode Rate of Return (RoR). Dari Data Tabel laporan Rate of Return bagi hasil mudharabah Triwulan tahun 2017, didapatkan tingkat bagi hasil yang paling tinggi pada triwulan I karena nisbah dan laba atau jumlah bagi hasilnya yang paling besar dari pada triwulan II sampai triwulan IV dengan menggunakan penerepan metode Rate of Return (RoR). Dari Data Tabel laporan Rate of Return bagi hasil mudharabah Triwulan tahun 2018, didapatkan tingkat bagi hasil yang paling tinggi pada triwulan I karena nisbah dan laba atau jumlah bagi hasilnya yang paling besar dari pada triwulan II sampai triwulan IV dengan menggunakan penerepan metode Rate of Return (RoR). Penerapan Metode Rate of Return untuk bagi hasil Akad Mudharabah dapat di tentukan atau dilihat dari segi nisbah dan laba bagi hasilnya , saat menentukan nisbah bagi hasil ada kesepakatan, analisis proyeksi keuntungan dan tawar-menawar sehingga saling rela juga saling percaya antara nasabah pembiayaan mudharabah dengan pihak PT. Bank Mega Syariah, proses pembiayaan sudah sesuai dengan rukun dan syarat pembiayaan, jenis akad harus transparan, perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan analisis usaha nasabah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem bagi hasil akad mudharabah yang mana menggunakan metode penerapan Rate of Return (RoR) dapat disimpulkan bahwa laporan distribusi bagi bagi hasil triwulan I sampai triwulan IV dari tahun 2014-2018 Bank Mega Syariah bahwasanya dengan menggunakan metode penerapan Rate of Return (RoR) atau tingkat bagi hasil ditentukan dari besarnya nisbah bagi hasil dan laba yang diperoleh oleh bank.
2. penerapan sistem bagi hasil untuk akad musyarakah di Bank Mega Syariah menggunakan proyeksi atau estimasi antara 1,75% - 2,5% dikalikan dengan modal bank. Sistem bagi hasil ini sudah ditentukan diawal akad besaran nominal bagi hasilnya yang harus disetorkan nasabah setiap bulan. Tetapi bank tetap melihat usaha nasabah, ketika usaha nasabah mengalami kerugian yang tidak disebabkan oleh human error maka pihak bank dan nasabah akan negosiasi kembali mengenai bagi hasilnya.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat penulis uraikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Bank Mega Syariah menggunakan laporan data distribusi bagi hasilnya dalam bentuk pertahun agar mudah dapat di hitung besarnya tingkat bagi hasil.
2. sebaiknya Pihak Bank Mega Syariah menggunakan perhitungan bagi hasil dalam bentuk nisbah presentase bagi nasabah yang bisa menghitung hasilnya sendiri.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Andianto, Muchamad Tegar.2014.*Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, serta Giro Wadi'ah Di Bank Syariah Bukopin, Bank Muamalat, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).*Surakarta, Jawa Tengah.
- Anggara, Reza Dwi.2010. *Analisis Pengaruh Profitabilitas, Rasio Biaya, Simpanan terhadap Tingkat Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Di BMT BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM REMBANG.*
- Ascarya.2008. *Akad & Produk Bank Syariah.*Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Misbahuddin & Iqbal. 2013. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik Edisi Ke-2.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarmar. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan.* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mauludi, Ali. 2011. *Teknik Memahami Statistika 2.* Jakarta: Alim's Publishing
- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagu Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah.* Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasi: proposal penelitian dan laporannya).* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mutamimah, Mushonifah. 2012. *Perhitungan Bagi Hasil Pada Simpanan SISUKA di BMT Walisongo Papandayan Semarang.*

Mussanah, Nur. 2012. *Perhitungan Bagi Hasil Sahabat (Simpanan Sukarela Anggota) di BMT Hudatama Semarang.*

Natalia, Evi. 2014. *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito mudharabah (studi pada PT. Bank Mandiri Syariah periode 2009-2012)*

www.megasyariah.co.id



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau